

PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENGATUR HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA

Author:
Muhammad Ilham

Affiliation:
Universitas Deli
Sumatera

Corresponding email
[muhammad.ilham.spt@
gmail.com](mailto:muhammad.ilham.spt@gmail.com)

Histori Naskah:
Submit: 01-06-2024
Accepted: 16-06-2024
Published: 23-06-2024



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar Belakang: Amandemen UUD 1945 pada era reformasi memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dengan menambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut. Implementasi prinsip-prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan kompleksitas hubungan antara negara dan agama dalam konteks hukum tata negara di Indonesia

Hasil Penelitian: Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, terutama terkait dengan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Penutupan rumah ibadah dan kekerasan terhadap komunitas agama tertentu menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya terjamin di lapangan. Upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan dialog antaragama dan toleransi menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kesimpulan: dari makalah ini menegaskan bahwa perkembangan hukum tata negara di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan kebebasan beragama, namun upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menjalankan hak-hak keagamaan mereka tanpa diskriminasi. Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas agama sangat penting untuk menciptakan iklim toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Kebebasan Beragama, UUD 1945, Pancasila, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan agama yang luar biasa. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dihuni oleh penganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengaturan hubungan antara negara dan agama. Sejak kemerdekaan, Indonesia

telah berupaya merumuskan kerangka hukum tata negara yang mengakomodasi pluralisme agama sambil menjaga kesatuan dan kedamaian nasional.

Pengaruh kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam struktur hukum dan politik di Indonesia. Pada masa kolonial, hukum yang berlaku adalah campuran antara hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang mendiskriminasi dan mengontrol praktik keagamaan untuk kepentingan politik mereka (Ricklefs, 2008). Setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha merumuskan konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang seimbang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mencakup lima prinsip utama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Edy, 2018). Prinsip pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai agama tanpa menetapkan satu agama sebagai agama negara.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan mewajibkan negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan agama-agama yang berbeda. Pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Butt & Lindsey, 2012). Ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pengaruh agama dalam kehidupan publik dan perlindungan hak-hak minoritas agama.

Salah satu bidang utama di mana hukum tata negara mengatur hubungan negara dan agama adalah hukum perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakui pernikahan yang sah hanya jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pluralisme agama dan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga (Cammack, Young & Heaton, 2007).

Pengadilan agama memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah keluarga bagi umat Islam, termasuk perkawinan, perceraian, warisan, dan wasiat. Pengadilan ini beroperasi di bawah wewenang Mahkamah Agung tetapi menerapkan hukum Islam dalam keputusannya. Ini menunjukkan bagaimana hukum tata negara Indonesia mengakomodasi hukum agama dalam kerangka hukum nasional (Lev, 1972).

Meskipun ada upaya untuk mengakomodasi pluralisme agama, Indonesia tidak terlepas dari konflik dan kontroversi terkait hubungan negara dan agama. Beberapa isu yang sering menimbulkan ketegangan adalah penistaan agama, pendirian rumah ibadah, dan diskriminasi terhadap minoritas agama. Kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), adalah contoh nyata dari bagaimana isu agama dapat memicu ketegangan sosial dan politik (Fealy, 2016).

Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan dalam hukum tata negara Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi radikalisme agama dan intoleransi. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat toleransi dan moderasi melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan (Mietzner & Muhtadi, 2018). Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah penerapan hukum syariah di beberapa daerah. Aceh, misalnya, diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah. Ini menimbulkan debat tentang keseimbangan antara otonomi daerah, pluralisme agama, dan hak asasi manusia (Salim, 2003).

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok agama, Indonesia perlu terus mengembangkan kerangka hukum yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial. Ini mencakup revisi undang-undang yang diskriminatif, peningkatan akses keadilan bagi minoritas agama, dan promosi dialog antar agama. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas agama sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis (Hefner, 2011).

Perkembangan hukum tata negara dalam mengatur hubungan negara dan agama di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam mengakomodasi pluralisme agama sambil menjaga kesatuan nasional. Dari pengaruh kolonial hingga era reformasi, Indonesia terus berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi. Tantangan yang ada, seperti konflik agama dan intoleransi, memerlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan harmoni bagi semua warga negara. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis merumuskan masalah antara lain: Bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya mengatur kebebasan beragama dan memastikan perlindungan hak-hak agama di Indonesia?, bagaimana perkembangan hukum tata negara dalam mengatur hubungan negara dan agama di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan kompleksitas hubungan antara negara dan agama dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan hukum tata negara serta menganalisis bagaimana perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi pengaturan hubungan antara negara dan agama (Ritchie & Lewis, 2003)

Hasil

1. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemennya Mengatur Kebebasan Beragama Dan Memastikan Perlindungan Hak-Hak Agama Di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pengaturan kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak agama. Sejak awal pembentukannya hingga berbagai amandemen yang dilakukan, UUD 1945 terus mengalami perubahan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa hak-hak kebebasan beragama dihormati dan dilindungi. Pembahasan ini akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar tersebut dan bagaimana amandemennya memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Prinsip ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada nilai-nilai keagamaan yang diakui oleh masyarakatnya. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi landasan etis dan moral bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga memberikan jaminan bahwa semua agama yang diakui di Indonesia mendapat tempat yang seimbang dalam kehidupan bernegara (Edy, 2018).

Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara eksplisit mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia. Ayat 1 menyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan ayat 2 menegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Butt & Lindsey, 2012). Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya, tanpa memandang agama apa yang dianut.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan dalam beberapa tahap sejak era reformasi pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Salah satu amandemen penting adalah perubahan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kembali komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama (Asshiddiqie, 2005).

Pasal 28E ayat 1 dan 2 hasil amandemen, misalnya, menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak

kembali. Pasal ini memperkuat jaminan kebebasan beragama dengan memberikan hak-hak tambahan yang berhubungan dengan kebebasan beragama (Indrayana, 2008).

Implementasi prinsip-prinsip dasar UUD 1945 dalam hukum nasional diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional termasuk kebebasan beragama. UU ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas beragama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Mahfud MD, 2011).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengintegrasikan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama sesuai dengan standar internasional (Huda, 2011).

Meskipun kerangka hukum telah mengatur dengan jelas kebebasan beragama, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Beberapa kasus penutupan rumah ibadah dan kekerasan terhadap komunitas agama tertentu menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya dihormati oleh semua pihak (Crouch, 2012). Misalnya, kasus penutupan gereja di beberapa daerah dan penolakan pembangunan rumah ibadah bagi minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah menggambarkan masih adanya resistensi terhadap pluralisme agama. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi kebebasan beragama, implementasinya sering kali terhambat oleh kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif (Menchik, 2016).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mengupayakan dialog antaragama dan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama. Selain itu, lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam mempromosikan kebebasan beragama dan memberikan advokasi bagi kelompok-kelompok minoritas yang terdiskriminasi (Burhani, 2013).

Prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 dan amandemennya memberikan landasan kuat bagi pengaturan kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak agama di Indonesia. Melalui berbagai pasal dan ketentuan, konstitusi Indonesia menegaskan komitmen negara terhadap penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama bagi setiap warganya. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh komponen bangsa. Dengan terus memperkuat dialog antaragama dan mengatasi diskriminasi, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang sukses mengelola keberagaman agama dalam kerangka hukum yang adil dan inklusif.

2. Perkembangan Hukum Tata Negara Dalam Mengatur Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama. Keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan hukum tata negara yang adil dan inklusif. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal pengaturan hubungan antara negara dan agama melalui berbagai perubahan dan amandemen dalam konstitusi dan undang-undang terkait. Pembahasan ini akan mengulas perkembangan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pancasila menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan negara dan agama di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada nilai-nilai keagamaan yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia (Edy, 2018). Prinsip ini memberikan kerangka bahwa semua agama diakui dan dijamin hak-haknya oleh negara.

Pasal 29 UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini menunjukkan komitmen konstitusi terhadap kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama (Butt & Lindsey, 2012).

Sejak era reformasi, Indonesia telah melakukan beberapa amandemen terhadap UUD 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Amandemen ini menambahkan bab tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kembali komitmen negara terhadap kebebasan beragama. Pasal 28E ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta menjamin kebebasan individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi (Indrayana, 2008).

Implementasi prinsip-prinsip konstitusional ini terlihat dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu undang-undang penting adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk kebebasan beragama. Undang-undang ini memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak kebebasan beragama dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama (Mahfud MD, 2011).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam melindungi kebebasan beragama. Pengesahan ini memastikan bahwa Indonesia mengikuti norma-norma internasional dalam mengatur kebebasan beragama (Huda, 2011).

Meski telah ada kerangka hukum yang kuat, implementasi kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama masih sering terjadi. Beberapa kasus yang mencolok termasuk penutupan rumah ibadah dan kekerasan terhadap komunitas agama tertentu, seperti Ahmadiyah dan Syiah (Crouch, 2012). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas di lapangan.

Selain itu, penerapan hukum syariah di beberapa daerah, seperti Aceh, menimbulkan kontroversi terkait dengan penerapan hukum agama dalam sistem hukum nasional. Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh untuk menerapkan hukum syariah menimbulkan perdebatan mengenai keselarasan antara otonomi daerah, pluralisme agama, dan hak asasi manusia (Salim, 2003).

Pembahasan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, terus mengupayakan dialog antaragama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan umat beragama. Program-program pendidikan dan kampanye publik tentang pentingnya toleransi beragama juga telah dilaksanakan (Burhani, 2013).

Organisasi masyarakat sipil juga berperan aktif dalam mempromosikan kebebasan beragama dan memberikan advokasi bagi kelompok-kelompok minoritas yang terdiskriminasi. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pengawas dan pendorong pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak kebebasan beragama dihormati dan dilindungi sesuai dengan konstitusi dan undang-undang (Hefner, 2011).

Perkembangan hukum tata negara dalam mengatur hubungan negara dan agama di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak agama. UUD 1945 dan Pancasila memberikan landasan konstitusional yang jelas, yang diperkuat oleh berbagai amandemen dan undang-undang terkait. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama terkait dengan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa kebebasan beragama benar-benar dihormati dan dilindungi di Indonesia.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perkembangan hukum tata negara dalam mengatur hubungan negara dan agama di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam perlindungan kebebasan beragama dan hak-hak agama. Dasar konstitusional yang kuat dan berbagai undang-undang terkait mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak kebebasan beragama bagi semua warga negara. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi, upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama benar-benar dihormati dan dilindungi di Indonesia.

Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman agama akan menjadi contoh penting bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dialog dan kerjasama antar semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan iklim toleransi dan keharmonisan beragama. Dengan demikian, Indonesia dapat terus bergerak maju sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Burhani, A. N. (2013). *Hating the Ahmadiyya: The Place of 'Heretics' in Contemporary Indonesian Muslim Society*. "Contemporary Islam.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Cammack, M. E., Young, L. A., & Heaton, T. B. (2007). *Legislating Social Change in an Islamic Society—Indonesia's Marriage Law*. American Journal of Comparative Law.
- Crouch, M. (2012). *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law*. Asian Journal of Comparative Law.
- Edy, M. (2018). *Pancasila as the Foundation of the State and Legal Ideals*. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Fealy, G. (2016). *Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?* Southeast Asian Affairs.
- Hefner, R. W. (2011). *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.
- Huda, N. (2011). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Indrayana, D. (2008). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. University of California Press.

- Mahfud MD. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). *The Mobilization of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' Attitudes Toward Ethnic-Christian Governor Ahok*. Southeast Asian Studies.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Stanford University Press.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. SAGE Publications.
- Salim, A. (2003). *Shari'a from Below in Aceh (1930s–1960s): Islamic Identity and the Right to Self-Determination with Comparative Reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)*. Indonesia and the Malay World.